



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penguatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, perlu dilakukan penugasan khusus tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah;
- b. bahwa sesuai Standar Kebutuhan Minimal dan Analisis Beban Kerja di fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah masih kekurangan tenaga kesehatan, maka perlu pemenuhan tenaga melalui penugasan khusus tenaga kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 231 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan penempatan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus sesuai dengan perencanaan nasional dan dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan serta memperhatikan daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan adalah pengangkatan tenaga kesehatan yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Kesehatan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
2. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
3. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
4. Daerah Sangat Terpencil adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi.
5. Daerah Terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi.
6. Daerah Perkotaan adalah daerah yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan pedesaan dalam hal kepadatan penduduk, tata

ruang dan aktivitas ekonomi.

7. Daerah Pedesaan adalah wilayah yang bukan perkotaan dan biasanya memiliki kepadatan penduduk yang rendah.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Daerah adalah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk dan Rumah Sakit Pratama dr. Abdul Chalik Masulili Pagimana.
15. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk.

BAB II PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang kekurangan tenaga kesehatan.

Pasal 3

- (1) Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan merupakan

penugasan individual.

- (2) Penugasan Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada pemetaan formasi kebutuhan oleh Dinas dan Rumah Sakit.
- (3) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit.

Pasal 4

Penugasan Individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang terdiri dari:

- a. Tenaga Medis; dan
- b. Tenaga Kesehatan.

Pasal 5

Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas;

- a. dokter; dan
- b. dokter gigi.

Pasal 6

- (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit terdiri atas;
 - a. tenaga psikologi klinis
 - b. tenaga keperawatan
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga keterampilan fisik;
 - i. tenaga keteknisian medis;
 - j. tenaga teknik biomedika;
 - k. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - l. tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan.
- (2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah psikolog klinis.
- (3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas perawat vokasi, ners, dan ners spesialis.
- (4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas bidan vokasi dan bidan profesi.

- (5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.
- (6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas tenaga kesehatan masyarakat, epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, serta tenaga administratif dan kebijakan kesehatan.
- (7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan dan entomolog kesehatan.
- (8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas nutrisisionis dan dietisien.
- (9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara, dan akupunktur.
- (10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, serta audiologis.
- (11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas radiografer, elektromedis, tenaga teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, dan ortotik prostetik.
- (12) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu, tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional, dan tenaga kesehatan tradisional interkontinental.

Pasal 7

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur pelayanan dan etika profesi;
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta Tenaga Pendukung atau Tenaga Penunjang Kesehatan harus menghormati hak pasien serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan **memperhatikan keselamatan dan Kesehatan diri dalam bekerja.**

Pasal 8

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pasal 9

- (1) Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria Daerah Perkotaan, Daerah Pedesaan, Daerah Terpencil dan Daerah Sangat Terpencil dalam Wilayah Daerah; dan
 - b. Rumah Sakit di Daerah yang bermasalah dengan ketenagaan.
- (2) Masa penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selama 2 (dua) tahun;
- (3) Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit dapat mengangkat kembali Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus paling banyak untuk 2 (dua) kali masa penugasan.
- (4) Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Masa kerja Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berakhir apabila:
 - a. selesai melaksanakan tugas;
 - b. diberhentikan atau pemutusan secara sepihak;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas profesinya; atau
 - d. meninggal dunia.
- (2) Diberhentikan atau pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melakukan pelanggaran dalam melakukan tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan pemberhentian/pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus melalui tahapan:
 - a. teguran lisan, bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang

- tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif;
- b. peringatan tertulis, bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif;
 - c. penghentian pembayaran penghasilan, bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif;
 - d. pemberhentian sebagai Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus, bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif atau lebih.
- (4) Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak menjalankan tugas tidak diberikan penghasilan berdasarkan surat Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit atas laporan atasan langsung yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Pengangkatan Kembali Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

Pasal 11

- (1) Untuk dapat diangkat kembali sebagai Penugasan Khusus, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tersebut harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa penugasan berakhir.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit;
- (3) Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit dapat menolak permohonan pengangkatan kembali apabila:
 - a. tidak terpenuhinya persyaratan administrasi;
 - b. alokasi kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Daerah sudah terpenuhi; atau
 - c. alokasi anggaran tidak mencukupi atau tidak tersedia.

Pasal 12

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dapat mengajukan perpindahan dan/atau perubahan kriteria lokasi penugasan pada saat permohonan pengangkatan kembali.
- (2) Perpindahan dan/atau perubahan kriteria lokasi penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan antar fasilitas kesehatan.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus anggota brigade siaga bencana.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 13

- (1) Hak Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus meliputi:
- a. memperoleh penghasilan berupa insentif;
 - b. memperoleh biaya perjalanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - c. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja, bagi tenaga kesehatan dengan pendidikan Diploma III yang telah melaksanakan tugas secara terus menerus selama 1 (satu) tahun;
 - d. memperoleh Surat Keterangan Selesai masa Penugasan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas dan Rumah Sakit;
 - e. memperoleh insentif/tunjangan/fasilitas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai kemampuan daerah di luar insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat; dan
 - f. memperoleh perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan pendampingan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan bagi tenaga kesehatan yang telah bekerja sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Pasal 14

Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus meliputi:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia negara dan jabatan;
- c. menyimpan rahasia kedokteran;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedisiplinan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- f. melaksanakan tugas profesi Tenaga Kesehatan sesuai dengan program pemerintah;
- g. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan BPJS;

- h. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- i. membuat laporan berkala setiap triwulan dan laporan akhir pelaksanaan masa penugasan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan yang disampaikan kepada kepala Dinas dan Direktur, yang memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan, dan permasalahan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengangkatan dan penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit dapat melibatkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, perhimpunan atau kolegium profesi yang terkait.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan pelaksanaan program kesehatan di daerah; dan
 - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;
 - b. pertemuan ilmiah/seminar; pendidikan dan pelatihan keterampilan yang menunjang pelaksanaan program;
 - c. pemberian penghargaan;
 - d. supervisi; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (3) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus dapat mengikuti program pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 23 April 2025



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 23 April 2025



Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MORI RAMLI TONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025 NOMOR 2903